



PENETAPAN

Nomor 398/Pdt.G/2021/PA.Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 20 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Maniman (Dekat Rumahnya Pak Rusman-pedagang sapi) Desa Kalukku Barat, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Nomor HP 082398575341, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wirausaha, bertempat kediaman di Dusun Panamba Barat (Dekat Rumahnya seswanto) Desa Kalukku Barat, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register perkara nomor: 398/Pdt.G/2021/PA.Mmj., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2019 Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 327/21/X/2019 Tanggal 13 Oktober 2019;



2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Tergugat selama 2 Bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 5 Bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kakak kandung;
5. Bahwa pada bulan Januari Tahun 2020, Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi pertengkaran;
6. Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan yang buruk, dimana Tergugat suka mengonsumsi minuman yang beralkohol, dan ketika Tergugat diingatkan oleh Penggugat untuk tidak melakukan perbuatan terlarang tersebut Tergugat akan menanggapi Penggugat dengan mengiyakan saja padahal Tergugat selalu melakukan kebiasaan buruk tersebut;
7. Bahwa Tergugat jika dalam kondisi marah kepada Penggugat, maka Tergugat sering kasar bahkan sampai memukul Penggugat, Tergugat juga biasa mengungkit nafkah yang diberikan kepada Penggugat, bahkan Tergugat semua yang mengatur masalah keuangan dan belanja didalam rumah tangga;
8. Bahwa Puncaknya terjadi pada bulan Mei tahun 2020, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat menginap di rumah orang tua Penggugat, Kemudian Tergugat pun secara diam-diam mengambil uang orang tua Penggugat tanpa memberi tahu Penggugat dan orang tua Penggugat, keesokan harinya Penggugat dan Tergugat pun kembali kerumah Penggugat dan Tergugat, setelah dua hari di rumah Penggugat dan Tergugat, Penggugat pun mencurigai kalau Tergugatlah yang mengambil uang orang tua Penggugat, itu diketahui Penggugat saat Penggugat melihat uang yang diposting sepuasnya Tergugat di beranda Facebook, kemudian setelah Tergugat pulang kerumah, Penggugat lalu menanyakan kepada Tergugat, dan awalnya

Hal. 2 dari 5 Penetapan Nomor 398/Pdt.G/2021/PA.Mmj



Tergugat tidak mau mengaku tetapi setelah beberapa Lama Penggugat terus mendesak Tergugat, akhirnya Tergugat pun mengaku kalau memang Tergugat lah yang mengambil uang orang tua Penggugat pada malam itu saat mereka sedang menginap di rumah orang tua Penggugat, setelah mengakui perbuatannya Tergugat lalu pergi meninggalkan Rumah, hingga Penggugat pun memutuskan untuk kembali kerumah orang tua Penggugat sampai sekarang, itulah menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;

9. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, pihak keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat untuk kembali memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat menolak untuk kembali berumah tangga dengan dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 Tahun 6 bulan sampai sekarang;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 3 dari 5 Penetapan Nomor 398/Pdt.G/2021/PA.Mmj



Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, dalam persidangan Penggugat menyatakan secara lisan untuk mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, ditunjuk pada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang secara keseluruhan dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya sebelum diperiksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv., pencabutan perkara oleh Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor: 398/Pdt.G/2021/PA.Mmj., dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1443 *Hijriyah*, oleh Muhammad Natsir, SHI., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nailah B, M.H., dan Tri Hasan Bashori, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal. 4 dari 5 Penetapan Nomor 398/Pdt.G/2021/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bacong, SHI., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nailah B, M.H.

Muhammad Natsir, SHI.

Tri Hasan Bashori, S.HI.

Panitera Pengganti,

Bacong, SHI.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- ATK Perkara	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 300.000,00
- PNBK Panggilan	Rp 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Penetapan Nomor 398/Pdt.G/2021/PA.Mmj